



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN GUNTUNG  
KECAMATAN BONTANG UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

*Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 113/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 57/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. **Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Guntung Nomor 03/PP.05.1-BA/6474/PPS-GTG/2023 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Kelurahan Guntung Pasca Pemetaan TPS;**  
(Nomor BA dan Judul mohon disesuaikan untuk kelurahan yang tidak ada pemetaan TPS)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN GUNTUNG KECAMATAN BONTANG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkandan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertugas:

- a. membantu KPU Kota Bontang, PPK dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih;
- b. melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih;
- c. memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih;
- d. menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berkewajiban:

- a. melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran; dan
- b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertanggungjawab kepada PPS.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana di

maksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658919/2023.

KELIMA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terhitung sejak tanggal 12 Februari sampai dengan 11 April 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN GUNTUNG



(Veratika)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA KELURAHAN  
GUNTUNG KECAMATAN BONTANG  
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN GUNTUNG KECAMATAN BONTANG UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
1	Mariyatun	P	Jl. Tari JepenGg Tari Jepen 2 RT.01	1
2	Fajar Puspitasari	P	Jl. Tari Jepen No. 15 RT 01	2
3	Syaiful	L	Jl. Tari Jepen Gg. Tari Gantar 05 No. 48 RT.02	3
4	Nurlaeni	P	Pulau Gusung RT. 03	4
5	Rusmilawati	P	Jl. Tari Jepen RT. 04	5
6	Abdul Rahman	L	Jl. Tari Gong No.35 RT. 05	6
7	Rina Kemuning Retnawati	P	Jl. Tari Enggang No.03 RT. 06	7
8	Muhammad Yunus	L	Jl. Tari Gantar No.03 RT.07	8
9	Abidurrahman	L	Jl. Tari Gantar 1 RT.08	9
10	Sri Wahyuni	P	Jl. Tari Gantar RT.09	10
11	Mariana	P	Jl. Tari Jepen RT.10	11
12	DeajengMika Talia	P	Jl. Tari Jepen Gg. Tari Enggang 5 No.20 RT. 11	12
13	Sucipto	L	Jl.TariJepen No. 18 RT. 12	13
14	Intan Eka Puspa Sari	P	Jl. Tari Jepen No. 60 RT. 13	14
15	Hermawan Susanto	L	Jl. Tari Dewa-Dewa RT. 14	15
16	Ili Yanti	P	Jl. Tari Enggang No.03 RT. 15	16
17	Riyanti	P	Jl. Tari Gong RT.16	17
18	Rahmad	L	Jl. Tari Jepen 3 RT. 17	18
19	Lisnawati	P	Jl. Pupuk Raya Pos 7 RT. 18	19

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
20	Selviana	P	Jl. Kebun Salak RT. 19	20
21	Suharmini	P	Jl. Kebun Salak RT. 25	21
22	Misnah	P	Jl. Pupuk Raya Sidrap No. 14 RT. 20	22
23	Dalal	P	Jl. Sidrap RT. 21	23
24	Hartini	P	Jl. Sidrap RT. 20	24
25	Hanipa	P	Jl. Sidrap RT. 22	25
26	Sri Widati	P	Jl. Pipa No. 21 RT. 23	26
27	Muhammad Robi Salam	L	Jl. Sidrap RT. 24	27
28	Nurbaya	P	Jl. Sidrap RT. 24	28

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN GUNTUNG



(Veratika)